

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaah yang karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul “Peran Pembiayaan iB Muamalat Multiguna Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat”. Tujuan adanya kajian adalah untuk menghindari adanya plagiarism dalam penelitian ini sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan diantaranya sebagai berikut:

1. Siti Amirawati, prodi Syariah, Fakultas Perbankan Syariah, STAIN Salatiga (2014), berjudul :

“Analisis Pembiayaan iB Muamalat Multiguna Pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Salatiga”.

Penelitian ini berisi prosedur penilaian pembiayaan adalah Bank menilai terlebih dahulu dari sisi kualitas nasabah apakah baik apa tidak dalam pengajuan pembiayaan, penilaian dapat dilakukan pada saat wawancara langsung dengan calon nasabah dan pengumpulan data-data perlengkapan pembiayaan iB Muamalat Multiguna yang sudah ditentukan dari pihak bank (Siti Amirawati, Skripsi, 2014). Produk yang digunakan sama dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna yaitu akad Murabahah sehingga mempermudah dalam

mengetahui batasan atau sesuatu yang berhubungan dengan Produk iB Muamalat Multiguna Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari.

2. Rizki Khairunnisa, prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019), berjudul :

“Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan iB Muamalat Multiguna di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp Kisaran”. Penelitian ini berisi Pembiayaan iB Muamalat Multiguna, yaitu dalam akadnya menggunakan akad jual beli (*murabahah*), dimana barang diperjualbelikan harga dan keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak (Rizki Khairunnisa, Skripsi, 2019). Produk yang digunakan sama dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna yaitu akad Murabahah sehingga mempermudah dalam mengetahui batasan atau sesuatu yang berhubungan dengan Produk iB Muamalat Multiguna Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari.

3. Joko Budiono, prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018), berjudul :

“Prosedur Pembiayaan iB Multiguna di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang”. Penelitian ini berisi maksud pembiayaan iB Multiguna di Bank Jateng Syariah dan Prosedur Pembiayaan iB Multiguna di Bank Jateng Syariah (Joko Budiono, Skripsi, 2018). Produk yang digunakan sama dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna yaitu akad Murabahah sehingga mempermudah dalam mengetahui batasan atau sesuatu yang berhubungan dengan Produk iB Muamalat Multiguna Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari.

4. Muhammad Abdul Alim, prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018), berjudul :

“Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)”. Penelitian ini berisi mengenai model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang, Bank Muamalat Kantor Cabang Malang telah menerapkan aspek berikutnya yaitu : Bank Muamalat Kantor Cabang Malang melakukan Monitoring atau pengawasan terhadap nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan cara monitoring langsung dan monitoring tidak langsung. Monitoring langsung yaitu pengawasan dengan cara mengunjungi nasabah, sedangkan Monitoring tidak langsung yaitu proses pengawasan dengan cara menghubungi nasabah melalui telfon atau semacamnya (Muhammad Abdul Alim, Skripsi, 2014). Produk yang digunakan sama dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna yaitu akad Murabahah sehingga mempermudah dalam mengetahui batasan atau sesuatu yang berhubungan dengan Produk iB Muamalat Multiguna Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari.

5. Irsyad Sidik, prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2017), berjudul :

“Analisis Akad Produk Pembiayaan iB Muamalat Usaha Mikro pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto”. Penelitian ini berisi bentuk produk iB Muamalat Usaha Mikro yang ada pada Bank Muamalat cabang Purwokerto serta meninjau akadnya dari perspektif syari'at dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Irsyad Sidik, Skripsi, 2017). Produk yang digunakan sama dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna yaitu akad Murabahah sehingga mempermudah dalam mengetahui batasan atau sesuatu yang berhubungan dengan Produk iB Muamalat Multiguna Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari.

Dari beberapa penelitian diatas penulis belum menemukan sebuah penelitian yang menganalisis tentang peran pembiayaan iB Muamalat Multiguna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul tersebut.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam penulisan skripsi peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin di temui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam skripsi landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila pondasinya kuat, begitu pula dengan penelitian skripsi, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Yang dibahas pada bagian ini adalah teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti .

2.2.1. Peran

Menurut Abu Ahmali (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsionalnya.

a. Definisi Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwar (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (<https://kbbi.web.id/peran>, akses tanggal 6 januari 2020). Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soerjono Suekamto, 2009).

b. Aspek-aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015) :

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015).

2.2.2. Pembiayaan

Menurut Kasmir (2013: 113) pengertian pembiayaan sebagai berikut:

“Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Fungsi utama bank adalah memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada akad atau perjanjian, pembagian keuntungan, dan besarnya persentase dana yang harus dikembalikan oleh debiturnya (Nida, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, No. 1, Juli 2017: 21-40)

a. Definisi Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak yang digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai

tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rahmat, Jurnal Penelitian, No.1, 2015).

Dalam UU Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sisi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001):
 - a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu:

1) Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (Heri Sudarsono, 2003) :

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, Salam, dan *Istishna*.

b) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*

c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah.

d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah. (Adiwarman A.Karim, 2006).

2) Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah (Adiwarman A.Karim, 2006).

3) Produk Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediasis (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain berupa sharf, dan ijarah (Adiwarman A.Karim, 2006).

2) Dilihat dari keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

(1) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu atau hasil produksi.

(2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

b) Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001):

(1) Untuk mengadakan barang-barang modal

(2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah

(3) Berjangka waktu menengah dan panjang

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional atau rentenir atau koperasi pada umumnya dengan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang ditentukan. Pada bank konvensional atau rentenir keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pembiayaan dengan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya juga terdapat pada analisis kredit atau

pembiayaan yang diberikan pada masing-masing pihak pemberi pembiayaan.

Perbedaan lainnya terletak pada bisnis yang dibiayai. Dalam syariah terdapat sejumlah batasan dalam hal pemberian pembiayaan pada sektor wirausaha. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah syariah.

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist.

1) Al Qur'an

Al-qur'an surat al-baqarah ayat 28:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah 1: 28)

Dalam surat di atas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut meyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

Dari kutipan ayat al-Qur'an di atas, digaris bawah pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya (Trisandi P. Usanti dan Shomad, 2013).

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Muhammad, 2005). Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya meeningkatkan produksi tidak akan terlaksana tanpa adanya dana.

- 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan bagi hasil dari usahanya. Karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk (Binti Nur Asiyah, 2014):

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya guna barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
 - b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar usaha dan produktivitasnya.
- 5) Stabilitas Ekonomi dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:
- a) Pengendalian inflasi
 - b) Peningkatan ekspor
 - c) Rehabilitasi prasarana

d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

c. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktik *syirkah* ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad/sistem jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istisna* (Muhammad, 2005).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syari'ah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

1) Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang dilakukan, yaitu:

- a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.
- b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan (Muhammad, 2005).

2) Penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a) *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.

- b) *Capacity*, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
 - c) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam
 - d) *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
 - e) *Condition*, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak
- Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *constraint*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha (Muhammad, 2005).
- 3) Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah:
- a) Berkas dan pencacatan.
 - b) Data pokok dan analisis pendahuluan.
 - c) Penelitian data.
 - d) Penelitian atas realisasi usaha.
 - e) Penelitian atas rencana usaha.
 - f) Penelitian dan penilaian barang jaminan.
 - g) Laporan keuangan dan penelitiannya (Muhammad, 2005).
- 4) Penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah, terdiri atas:
- a) Kebijakan umum pembiayaan bank syariah, untuk pemilihan/ penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, seyogianya ditetapkan secara bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas sehingga atas pilihan-pilihan yang

akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syari, disamping aspek ekonomisnya.

b) Pengambil keputusan pembiayaan. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang “objektif”. Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapa pun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai/diputus (Muhammad, 2005).

e. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan

Pada dasarnya prinsip kehati-hatian yang berlaku di Bank syariah sama seperti yang berlaku di Bank Konvensional, sebagaimana Penjelasan Peraturan Bank Indonesia nomor : 5/7/PBI/2003.

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana antara lain berdasarkan :

1. Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan kurangnya 5 C (*Character, Capital, Capacity, Conduction of Economi dan Collateral*).
2. Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar.

Ayat (2) yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

Prinsip syariah dalam pasal 1 butir 13 UU Perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan eksplisit ditemukan dalam Pasal 1 butir 12 serta pasal 6 huruf (m). Kemudian ditindak lanjuti dengan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank umum dengan prinsip bagi hasil.

Sebenarnya banyak ketentuan didalam hukum Islam yang bermuatan prinsip-prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang mau tidak mau juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal seperti diatur dalam pasal 1 butir 13 UU Perbankan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam QS. 5 : 49 dan Hadits Riwayat Ath Thabrani, yang artinya sebagai berikut :

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu”. (QS. 5 : 49)

“Sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya dari syetan” (HR. Ath Thabrani).


Prinsip-prinsip tersebut akan semakin sempurna jika dalam prakteknya berbarengan dengan prinsip-prinsip berusaha sebagaimana dituntun oleh Qur’an dan Sunnah Nabi. Apabila prinsip-prinsip ini dijalankan maka resiko yang bersifat merugikan, baik kepada bank itu sendiri maupun terhadap para nasabahnya. Implementasi ketentuan (prinsip-prinsip) tersebut secara konsisten akan membawa dan/atau menjamin eksistensi bank, yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan semakin kuat dan kokoh. Prinsip-prinsip berusaha (yang beretika Islam) dimaksud antara lain :

- a. Prinsip pelarangan riba (bunga), sering juga dikonotasikan sebagai prinsip bagi hasil. (QS. Ar-Ruum : 39 ; QS. An-Nisaa” ; 160-161; QS. Ali-Imran; 130 ; dan QS. Al-Baqorah : 275-279).
- b. Prinsip „itikad baik dan kejujuran (QS. Al „Araf : 33 ; QS. Huud : 84 dan QS. Al Muthaffifin : 1-3).
- c. Prinsip keseimbangan/keadilan (QS. Asy Syuara” :183; QS. Al-Isra' : 29 ; QS. Ar Rahman : 9 ; QS. Al-Isra” : 35 dan QS. Al-Imran : 15)

Meskipun bank syariah itu dapat bersifat universal banking, namun mereka tidak akan dapat menghindar dari keharusan memilih segmen pasar tertentu. Pemilihan itu tidak saja ditentukan oleh adanya potensi pasar yang dapat mereka jangkau, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas

masing-masing bank, seperti permodalan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), sistem dan teknologi yang mereka miliki dan sebagainya. Bank syariah wajib memiliki sistem organisasi, sistem administrasi dan manajemen yang baik, serta sumber daya insani yang berakhlak baik, amanah, dan (profesional).

Bank wajib melakukan analisa dan penilaian yang terus menerus mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang beresiko tinggi. Paling tidak bank harus menghindari melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi pada :

- 
- a. Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ;
 - b. Usaha yang bersifat spekulatif (*maysir*) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi (*gharar*) ; Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai ;
 - c. Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus, sedang aparat bank tidak memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut ;
 - d. Pengusaha yang bermasalah.

Jika dilakukan perbandingan, maka perbankan syariah akan lebih aman dan terjamin kemampuan berusahnya karena operasional bank ini dibingkai oleh ketentuan-ketentuan dan/atau prinsip-prinsip syariah. Retriksi-retriksi syariah sebagai dasar operasionalnya bagi bank syariah.

Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank), melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat, (bukan semata-mata nasabah penyimpan).

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting dan wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank tanpa alasan apapun wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut. Bank dalam memberikan pembiayaan perlu diawasi secara ketat, mengingat hal tersebut merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Penegakan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar apabila bank dalam menjalankan usahanya lebih menyadari bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain. (A.Najib Umar, 2008)

Prinsip kehati-hatian perbankan itu sendiri disebut juga prudential banking, diambil dari kata dalam bahasa Inggris "*prudent*" yang artinya

“bijaksana” atau “berhati-hati”. *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki ukuran sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri (Permadi Gandapraja, 2004).

Dalam pengertian lain prudential banking adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat (Johannes Ibrahim, 2004).

Prinsip kehati-hatian ini terkesan setengah hati-hati dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sebab, apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun penjelasannya

2.2.3. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Menurut Irvan A. Noeman (bapak Desain Grafis Indonesia) menjelaskan, “iB adalah Islamic Banking dan huruf “i” kecil mensiratkan bahwa Islam harus tampil secara *humble* (rendah hati)”.

Islam dalam Islamic Banking, ditampilkan secara lembut, halus dan rendah hati. Ia menyejukkan, bukan menakut-nakuti. Ia mendamaikan, bukan membuat gelisah. Ia halus dan lembut, bukan teriak-teriak yang memekakkan telinga. Ia rendah hati, bukan membusungkan kesombongan. Ia bisa menghargai, bukan memurkai atau menista.

a. Pengertian Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB (baca ai-Bi) singkatan dari Islamic Banking. Dipopulerkan sebagai penanda identitas bersama industri perbankan syariah di Indonesia yang diresmikan sejak 2 Juli 2007. Penggunaan identitas bersama ini bertujuan agar masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali tersedianya layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia, sebagaimana masyarakat modern yang sudah sangat akrab dengan terminologi-terminologi iphone, ipod, ibank.

Layanan jasa perbankan syariah semakin mudah diperoleh masyarakat dengan mengenali logo iB yang dipasang dibank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional terkemuka yang menyediakan layanan syariah.

Sebagaimana mudahnya masyarakat mengenali logo Visa atau Master Card untuk layanan kartu kredit di semua merchant yang memasang logo tersebut di pintu masuk atau dimeja kasir. Logo iB (ai-Bi) merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama sistem perbankan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan.

Dengan semakin banyaknya bank yang menawarkan produk dan jasa perbankan syariah, kehadiran logo iB (ai-Bi) akan memudahkan masyarakat untuk mengenali secara cepat dan menemukan kelebihan layanan perbankan syariah untuk kebutuhan transaksi keuangannya.

Jadi iB (ai-Bi) perbankan syariah itu bukan merujuk kepada nama bank tertentu. iB (ai-Bi) merefleksikan kebersamaan seluruh bank-bank syariah

di Indonesia untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, yang sampai saat ini terdiri dari 5 bank umum syariah (BUS), 26 unit usaha syariah (UUS), 132 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan 1.492 kantor cabang bank konvensional yang menyediakan layanan syariah (Office channeling) yang siap melayani semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia (<https://economy.okezone.com/read/2012/12/01/461/726011/apa-sih-arti-ib>, akses 22 september 2019).

iB Multiguna adalah produk kredit tanpa agunan untuk nasabah payroll Bank Muamalat. iB Multiguna membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, pernikahan, perlengkapan rumah dan tambahan modal usaha. Nasabah yang mengajukan pinjaman ini telah terecover dengan asuransi jiwa, jadi bila suatu saat nasabah meninggal dunia, sisa cicilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Kelebihan pinjaman tanpa agunan ini antara lain.

- 1) Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian
- 2) Uang muka yang ringan
- 3) Plafon pembiayaan sampai dengan Rp 50 juta
- 4) Jangka waktu pengembalian lebih lama yaitu 5 tahun
- 5) Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting bank Muamalat
- 6) Persyaratan dokumen yang mudah

Ketentuan umum calon debitur Kredit tanpa Agunan atau Pembiayaan iB Muamalat Multiguna. Pinjaman ini dapat diajukan oleh nasabah yang memenuhi persyaratan seperti:

- 1) Minimal usia 21 tahun dan belum pensiun saat berusaha 55 tahun saat jatuh tempo pembiayaan
- 2) Berstatus karyawan dan telah menyalurkan fasilitas pembayaran payroll dari Bank Muamalat
- 3) Tidak masuk ke dalam daftar hitam BI Checking dalam 6 bulan terakhir
- 4) Berstatus karyawan tetap minimal 3 tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai karyawan tetap
- 5) Mampu melengkapi persyaratan administratif seperti: formulir pengajuan pembiayaan, fotokopi KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah), Fotokopi NPWP, Slip gaji dan surat keterangan kerja, Surat rekomendasi dari HR atau atasan langsung, Fotokopi legalitas agunan seperti sertifikat tanah/rumah, BPKP kendaraan, bilyet deposito untuk pembiayaan lebih dari 50 juta.

2.2.4. Kebutuhan

Menurut Hirarki Kebutuhan Dasar Maslow (Asmadi 2008) terdapat lima tingkat kebutuhan dasar, yaitu: Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow member hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat berikutnya.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki_kebutuhan_Maslow, akses 9 Februari 2020).

a. Pengertian Kebutuhan

Kebutuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘butuh’ yaitu membutuhkan, sangat perlu menggunakan, memerlukan, dibutuhkan (<https://kbbi.web.id/butuh> , akses 6 januari 2020).

Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari sikap mental manusia sendiri sebagai pelaku, yang menyangkat aspek berbagai kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sejak seseorang individu hadir, maka dengan sendirinya ia mulai dihadapkan pada keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan atau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk keluarganya maupun untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari pertolongan orang lain. Adanya interaksi tersebut menyebabkan perubahan tingkah laku pada manusia.

b. Macam-Macam Kebutuhan

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1) Kebutuhan menurut Intensitas Kegunaan

Kebutuhan menurut intensitas (tingkat) kegunaan diukur dengan prioritas atau ukuran tingkat penting suatu kebutuhan. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya yaitu:

a) Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer (pokok) adalah kebutuhan minimal yang mutlak harus dipenuhi untuk hidup sebagai layaknya manusia. Kebutuhan manusia yang terus meningkat menyebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin meningkat. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan.

a. Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai mahluk berbudaya. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin. Lama kelamaan fungsi pakaian berubah, yakni untuk member kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah, untuk tidur dan sebagainya.

b. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif dan secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan pangan di Negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstentifikasi, sedangkan negara maju, sistem pertanian dengan lebih baik dan modern. Hal itu menyebabkan produksi pertanian Negara maju lebih banyak disbanding Negara berkembang.

c. Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri. Namun lama kelamaan berubah menjadi tempat tinggal keluarga. Karena itu kebutuhan akan memperindah rumah

semakin meningkat (https://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan_primer, akses 9 Februari 2020).

b) Kebutuhan sekunder

Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, sehingga keberadaannya menuntut kebutuhan selain kebutuhan primer. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer disebut kebutuhan sekunder (tambahan). Kebutuhan sekunder terkait erat dengan faktor lingkungan hidup dan tradisi masyarakat serta faktor psikologis. Orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat sering merasa harus mempunyai kebutuhan supaya dipandang layak, misalnya pariwisata, perlengkapan rumah, komunikasi dan kendaraan pribadi.

c) Kebutuhan Tersier

Setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan terpenuhi akan muncul kebutuhan tersier (barang mewah) untuk dipenuhi. Kebutuhan tersier lebih terarah pada tujuan untuk mempertinggi status sosial (prestise) seseorang atau terkait dengan hobi dan kegemaran tertentu. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, vila dan lain-lain.

Penggolongan kebutuhan menurut intensitasnya bersifat relative dan berbeda antara satu orang dengan lainnya. Semua itu tergantung dari pendapatan, tingkat pendidikan, kepentingan, lingkungan, dan keadaan sosial budaya daerah setempat. Ada barang yang tergolong sebagai kebutuhan tersier bagi seseorang, namun bisa menjadi kebutuhan

sekunder bagi orang lain. Misalnya, satu perangkat computer yang canggih merupakan kebutuhan mewah bagi seorang ibu rumah tangga. Namun, bagi seorang programmer (pembuat program) komputer, keberadaan komputer tersebut merupakan kebutuhan pokok.

2) Kebutuhan Menurut Bentuk dan Sifatnya

Menurut bentuk dan sifatnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi:

a) Kebutuhan Jasmani (materiil), diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keperluan jasmani (raga) seseorang. Kebutuhan ini misalnya makanan sehat, pakaian bersih, tempat berlindung, olahraga, dan lain-lain.

b) Kebutuhan Rohani (spritual), diperlukan untuk memenuhi keperluan rohani (jiwa atau pikiran) seseorang. Jika kebutuhan rohani dipenuhi maka seseorang akan mendapat kepuasan batin. Contoh kebutuhan rohani antara lain pendidikan, ibadah, dan rekreasi.

3) Kebutuhan Menurut Waktu Pemenuhan

Pembagian kebutuhan atas dasar waktu dibagi menjadi:

a) Kebutuhan sekarang, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan harus didahulukan. Yang termasuk kebutuhan ini misalnya makan, minum, dan kesehatan.

b) Kebutuhan masa depan, adalah kebutuhan yang pemenuhannya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Misalnya kebutuhan untuk memiliki rumah sendiri dan pendidikan anak. Pemenuhan kebutuhan masa depan biasanya dilakukan dengan menabung.

- c) Kebutuhan yang tidak tentu waktunya atau tidak terduga, kebutuhan ini terjadi tiba-tiba dan bersifat insidental (kadang-kadang terjadi). Misalnya, kebutuhan berupa bantuan untuk saudara yang tertimpa musibah dan biaya pengurusan kecelakaan.
- d) Kebutuhan sepanjang waktu, kebutuhan ini memerlukan waktu yang lama dan boleh dikatakan sepanjang waktu. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan menuntut ilmu atau belajar. Saat ini belajar atau mencari ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan diperlukan sepanjang hidupnya. Untuk itu, manusia membutuhkan pendidikan.

4) Kebutuhan Menurut Subjek

Penggolongan kebutuhan ini berdasarkan siapa pada yang membutuhkan.

- a) Kebutuhan individu (perorangan), adalah kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing orang. Kebutuhan antara orang yang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya kebutuhan seorang anak berbeda dengan orang dewasa, kebutuhan nelayan berbeda dengan petani, dan kebutuhan pelajar berbeda dengan karyawan.
- b) Kebutuhan kelompok (kolektif), adalah kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, misalnya masyarakat dalam satu desa atau kota. Kebutuhan kelompok yang berwujud misalnya jalan, jembatan, listrik, dan angkutan umum. Kebutuhan kelompok yang tidak berwujud

misalnya keamanan, ketertiban, kebersihan umum, dan menang dalam pertandingan. Berbagai kebutuhan kelompok tersebut diselenggarakan oleh umum, dengan jalan usaha bersama dan atau dibiayai oleh pemerintah dari uang hasil pajak.

c. Tipe-Tipe Kebutuhan


Berdasarkan tipe-tipe kebutuhan dapat dibedakan sebagai berikut (Calvin dan Lindzey, 1193):

- 1) Perbedaan antara kebutuhan-kebutuhan primer misalnya kebutuhan akan udara, makan, minum, sex, dan kebutuhan-kebutuhan sekunder misalnya kebutuhan akan pengakuan, prestasi, kekuasaan, otonomi, dan kehormatan.
- 2) Membedakan antara kebutuhan-kebutuhan terbuka misalnya dalam tingkah laku motorik, dan kebutuhan tertutup misalnya dalam dunia fantasi atau mimpi.
- 3) Kebutuhan-kebutuhan yang memusat dan kebutuhan-kebutuhan yang menyebar.

2.3. Kerangka Pikir

Untuk melihat Peran Peenyaluran Pembiayaan iB Muamalat Multiguna dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari maka penulis mengemukakan dan menetapkan kerangka pikir sebagai berikut :

Bagan 1
Kerangka Pikir



Maka gambar tersebut, maka dapat dipahami bahwa Bank Muamalat memiliki produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna untuk pembelian barang atau jasa secara angsuran. Kemudian Bank membeli barang atau jasa kepada penjual barang atau penyedia jasa secara tunai, lalu penjual barang atau penyedia jasa menjual barang atau jasa kepada Bank secara tunai. Bank membuat kesepakatan pembiayaan iB Muamalat Multiguna untuk menjual barang atau jasa secara tangguh kepada nasabah melalui Akad *Murabahah* atau Akad *Ijarah*. Dan penjual barang atau penyedia jasa menyerahkan barang atau menyediakan jasa kepada nasabah secara langsung.